



P E N E T A P A N
Nomor : 167/ Pdt. P / 2012 /PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari :

ZUBAIDAH, lahir di Roburan Lombang, pada tanggal 5 Juni 1987, umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tidak Bekerja, Tempat Tinggal Roburan Lombang, Panyabungon Selatan selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah memperhatikan surat – surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 20 Desember 2012 dengan Nomor : 167 / Pdt.P / 2012 / PN. MDL yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri Alm. BANIR dan HALIMAH pada tanggal 05 Juni 1987 di Roburan Lombang;
 - Bahwa pada saat setelah lahir orang tua Pemohon tidak mengajukan mengurus akte kelahiran;
 - Bahwa akte kelahiran merupakan dokumen hukum sangat penting bagi Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon bernama ZUBAIDAH jenis kelamin Perempuan, anak ke-8 dari delapan bersaudara, lahir dari pasangan suami istri bernama Alm. BANIR dan HALIMAH pada tanggal 05 Juni 1987 di Roburan Lombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat dalam Register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama ZUBAIDAH;
4. Membebani biaya permohonan kepada Pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1213040112090001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang di tandatangani oleh Kepala Desa Roburan Lombang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ZUBAIDAH, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotocopy ijazah atas nama ZUBAIDAH selanjutnya di beri tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : ZURIAH

- Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Alm. Banir dan Halimah yang menikah pada tanggal 1969 di Roburan Lombang;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut orang tua pemohon dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan Pemohon merupakan anak ke delapan sedangkan saksi adalah anak ke lima;
- Bahwa Pemohon lahir di Roburan Lombang pada tanggal 05 Juni 1987
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

SAKSI II : YANTI EFRIDA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Roburan Lombang pada tanggal 05 Juni 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Banir dan Halimah;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk keperluan sekolahnya:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini. ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan dihubungkan pula dengan keterangan para saksi Zuriah dan Yanti Efrida di bawah sumpah di persidangan maka diperoleh fakta-fakta juridis yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Alm. Banir dan Halimah yang telah melangsungkan pernikahan di Roburan Lombang pada tahun 1969;
- Bahwa semasa pernikahan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke delapan yang lahir di Roburan Lombang pada tanggal 05 Juni 1987;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran yang sangat diperlukan untuk kepastian hukum dan keperluan sekolahnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Dilakukan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran Pemohon yakni ZUBAIDAH wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum peristiwa kelahiran Pemohon yang bernama : ZUBAIDAH yang dilahirkan di Roburan Lombang pada tanggal 05 Juni 1987 yang merupakan anak ke delapan dari pasangan suami isteri Alm. Banir dan Halimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang Peristiwa Kelahirannya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk itu *in casu* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap *in casu* untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu dan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari ini Kamis, tanggal 27 Desember 2012, oleh kami **NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH., MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandaling Natal dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

(AFRIZAL, SH., MH)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH)

Biaya – biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan..... | Rp 75.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)